



PUTUSAN
Nomor 3/Pid.B/2024/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **OSRANO SEPRIYADI NDUN alias OKA;**
2. : Tuasene;
- Tempat lahir
3. : 34 Tahun/17 September 1988;
- Umur/ tanggal lahir
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. : Tuasene, RT. 013/RW. 007, Desa Tuasene, Kecamatan Mollo Selatan, Kab Timor Tengah Selatan;
7. : Kristen;
- Agama
8. : Pedagang;
- Pekerjaan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Desember 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 09 Januari 2024 sampai dengan tanggal 07 Februari 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 08 Februari 2024 sampai dengan tanggal 07 April 2024.

Terdakwa dalam perkara ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor 3/Pid.B/2024/PN Soe tanggal 09 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2024/PN Soe tanggal 09 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OSRANO SEPRIYADI NDUN alias OKA dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OSRANO SEPRIYADI NDUN alias OKA berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa segera dimasukkan dalam penahanan RUTAN;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dengan alasan yang pada pokoknya Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR REG. PERKARA: PDM-26/SOE/12/2023 tanggal 08 Januari 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa OSRANO SEPRIYADI NDUN (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 16.30 Wita, atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023, setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di RT. 014/RW. 008, Desa Tuasene, Kec. Mollo Selatan, Kab. TTS atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "melakukan penganiayaan" terhadap korban Seprianus Kristian

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adu (selanjutnya disebut korban), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 Wita, DAMARIS BEDA (istri Terdakwa) bertemu dengan korban di pangkalan ojek dan mencurigai korban yang telah masuk ke dalam rumahnya sekitar pukul 02.50 Wita dini hari dan memegang paha kiri DAMARIS BEDA, namun korban membantahnya dengan mengatakan: "*beta tidur jam 12 malam*", sehingga DAMARIS BEDA pulang ke rumahnya dan menelpon Terdakwa untuk segera pulang. Kemudian sekitar pukul 15.00 Wita, Terdakwa sampai dirumahnya dan DAMARIS BEDA menceritakan hal tersebut kepada Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa keluar dari rumah dengan menggunakan sepeda motor bermaksud untuk mencari korban, dan sekitar pukul 16.30 Wita, Terdakwa melihat korban sedang melintas dengan sepeda motornya di jalan depan kios milik MERRY SERAN di Tuasene, RT. 014/RW. 008 Desa Tuasene Kec. Mollo Selatan Kab. TTS, sehingga Terdakwa yang datang dari arah berlawanan langsung mengarahkan sepeda motor yang dikendarainya ke arah korban dengan maksud untuk menghalangi korban agar tidak kabur, yang mengakibatkan ban sepeda motor Terdakwa mengenai kaki kanan korban dan korban terjatuh ke sebelah kiri motornya. Setelah itu, Terdakwa turun dari atas motornya dan menarik korban untuk berdiri, kemudian Terdakwa memukul ke arah wajah korban dengan menggunakan kepalan tangan, yang mengenai pipi kanan sebanyak 2 (dua) kali dan bibir sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu, Terdakwa menendang pinggang kiri korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban berusaha menghindar, namun Terdakwa tetap memukuli punggung korban dan memaksa korban untuk naik motor bersama dengan Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk menanyakan kejadian tersebut pada istri Terdakwa.

Setibanya di rumah Terdakwa yang beralamat di Tuasene, RT. 013/RW. 007, Desa Tuasene, Kec Mollo Selatan, Kab TTS, Terdakwa meminum air pada botol kemasan plastik, kemudian melempar botol plastik tersebut ke arah korban dan mengenai dahi korban sambil berkata: "*lu tega bikin beta begini padahal beta sonde bikin salah dengan lu*", namun Terdakwa tetap membantah dan tidak lama kemudian korban pulang;

Akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka lecet di dalam rongga mulut di bibir atas dan bawah bagian dalam, bengkak di tulang pipi kanan serta luka lecet di betis kanan. Luka lecet dan bengkak tersebut diatas dapat disebabkan oleh trauma benda tumpul, sebagaimana hasil Visum et

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum Nomor: VER/14/VII/2023/SPKT/POLSEK SISO tanggal 20 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Leonard Evan Mella, dokter pemerintah pada Puskesmas Siso.

Perbuatan Terdakwa OSRANO SEPRIYADI NDUN alias OKA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Seprianus Kristian Adu, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini, karena masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Osrano Sepriyadi Ndun;
- Bahwa yang menjadi Korban dalam penganiayaan ini adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis di Bulan Juli 2023 pada sekitar pukul 16.30 WITA tepatnya di depan kios Saudari Merry Seran;
- Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi awalnya Saksi akan pergi ke pangkalan ojek, pada saat Saksi berhenti di depan kios Merry Seran Saksi melihat Terdakwa datang dari arah berlawanan dengan mengendarai sepeda motor, dan datang ke arah Saksi langsung menabrak Saksi dan mengenai betis kaki kanan Saksi sehingga Saksi terjatuh dengan sepeda motor Saksi. Kemudian Terdakwa turun dar motor dan langsung memukuli dan menendang Saksi dengan mengatakan, "hari ini kamu mati!".
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi dengan cara memukuli Saksi menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pada bagian pipi Saksi, sebanyak 2 (dua) kali pada bagian bibir Saksi, dan Terdakwa menendang Saksi dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali pada bagian tulang rusuk kanan Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi tidak melawan Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul dan menendang Saksi, Saksi berlindung diri di mama Merry Seran, tetapi Terdakwa masih saja memukuli Saksi, kemudian Terdakwa berhenti memukul Saksi dan mengajak Saksi untuk pergi bersama Terdakwa ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berhenti memukul Saksi Karena Saudara Yesua Lenngu melera;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Soe



- Bahwa setelah selesai memukul di depan kios mery seran, Terdakwa mengajak Saksi ke rumah Terdakwa, dan Terdakwa mengonceng Saksi dengan sepeda motor milik Terdakwa dan kami pergi ke rumah Terdakwa. Setibanya Saksi dan Terdakwa di rumah Terdakwa, Terdakwa mengambil air mineral, setelah Terdakwa minum air mineral tersebut, Terdakwa melempar Saksi menggunakan botol air mineral tersebut dan mengenai kepala Saksi sambil Terdakwa berkata "kenapa kamu datang mengganggu istri saya?" dan Saksi menjawab "sejak kapan saya ganggu istri kamu?" Kemudian Terdakwa memukul Saksi lagi di kepala;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga saat itu Saudara Yakob Litik mengajak Saksi untuk pergi meninggalkan Terdakwa.
- Bahwa tidak ada masalah antara Saksi dan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Saksi sudah memiliki Istri, tetapi Istri Saksi sudah pulang ke Manado pada tahun 2018;
- Bahwa di rumah Saksi tinggal dengan Ibu Saksi dan anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak suka membuat keributan di Kampung
- Bahwa Terdakwa kerja sebagai petani garam di Bipolo;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami luka dan bengkok pada bagian mulut dan wajah;
- Bahwa Setelah kejadian Saksi tidak di rawat di Rumah Sakit, tetapi hanya di rawat di rumah dengan obat kampung;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa memukul Saksi, namun Saksi bertemu dengan Istri Terdakwa sekitar pukul 14.00 WITA di depan rumah Terdakwa saat Istri Terdakwa baru pulang dari pasar dan saat itu Istri Terdakwa mengetok kepala Saksi menggunakan sebuah batu kecil, karena mengira semalam Saksi masuk ke rumah Terdakwa dan mengganggu dia. Kemudian setelah itu Saksi pergi ojek dan mengantar penumpang ke kantor Desa, disana Saksi bertemu Kepala Desa dan Saksi menceritakan bahwa Istri Terdakwa menuduh Saksi masuk ke dalam rumah Terdakwa dan mengganggu Istri Terdakwa;
- Bahwa rumah Saksi dan Terdakwa berjauhan;
- Bahwa Saksi pergi ke rumah Terdakwa terakhir kali sekitar 2 (dua) bulan sebelum kejadian;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai tukang ojek dan Saksi ojek menggunakan motor milik orang;



- Bahwa saat kejadian Saksi mengendarai motor beat yang biasa Saksi pakai untuk ojek sedangkan Terdakwa mengendarai motor miliknya sendiri;
- Bahwa saat kejadian Saksi tidak memakai helm, helm Saksi gantung di motor;
- Bahwa setelah kejadian Saksi tinggal di Kupang bersama Kakak Saksi;
- Bahwa Sekarang Saksi bekerja menjual air dengan mobil tangki air di Kupang;
- Bahwa Saksi di kupang dan menjual air sejak tanggal 8 Agustus 2023;
- Bahwa Saksi di kupang dan bekerja menjual air untuk mencari nafkah buat Saksi dan anak-anak;
- Bahwa yang ada di tempat kejadian saat kejadian tersebut terjadi adalah Merri Seran, Yesua Lunggu dan Yakob Litik;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi saat tiba di rumah Terdakwa, karena Terdakwa menanyakan kepada Saksi bahwa Saksi yang masuk ke rumah Terdakwa dan mengganggu Istri Terdakwa dan Saksi menjawab tidak, kemudian Terdakwa emosi dan memukul Saksi;
- Bahwa Istri Terdakwa ada di rumah saat Terdakwa memukul Saksi di rumahnya;
- Bahwa Saat itu Istri Terdakwa tidak ada bicara apa-apa;
- Bahwa Saat itu Saksi tidak sempat menanyakan kepada Istri Terdakwa tentang hal yang dituduhkan kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah tidak benar, karena saat di rumah Terdakwa, Terdakwa tidak memukul Saksi, namun Terdakwa hanya melempar botol saja.

2. Saksi Merry Seran, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini, karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Osrano Sepriyadi Ndun;
- Bahwa yang menjadi Korban dalam pemukulan ini adalah Seprianus Kristian Adu;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 20 juli 2023 sekitar pukul 16.30 wita tepatnya di depan kios milik saksi di desa tuasene rt.014/rw.008, desa tuasene, kecamatan mollo selatan, kabupaten timor tengah selatan;



- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada awalnya Saksi duduk di depan kios milik Saksi dan Saksi melihat Saksi Korban mengendarai sepeda motor melewati depan kios Saksi. Kemudian Saksi juga melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor dari arah yang berlawanan dengan Saksi Korban dan mengarahkan sepeda motornya ke arah Saksi Korban. Saat itu Saksi berpikir rem sepeda motor milik Terdakwa rusak sehingga Saksi memperingatkan korban, namun kemudian Saksi melihat Terdakwa menabrak Saksi Korban dan kemudian Terdakwa memukul Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat jelas apakah Saksi Korban terjatuh saat itu;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul Saksi Korban, Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk pergi ke rumah Terdakwa. Kemudian Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Korban pergi ke rumah Terdakwa berjalan kaki, sedangkan motor milik Terdakwa dan Saksi Korban di parkir tidak jauh dari kios Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan Terdakwa menendang Korban atau tidak, karena pada saat itu Saksi juga takut dengan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa mengajak Saksi Korban ke rumahnya;
- Bahwa Saksi melihat ada luka dan darah di bibir korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi setelah itu karena Terdakwa dan Saksi Korban sudah pergi dari Kios Saksi;
- Bahwa saat kejadian yang ada di situ selain Saksi, Saksi Korban dan Terdakwa ada Yesua Lenggu;
- Bahwa Saksi Korban sudah berkeluarga, tetapi Istri Saksi Korban sudah pulang kembali ke Kampungnya;
- Bahwa Saat melihat kejadian tersebut, Saksi bersama Yesua Lenggu melerai Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak mendengar Terdakwa mengancam Saksi Korban saat kejadian;
- Bahwa Saksi Korban tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa posisi pada saat Terdakwa memukul Saksi Korban pertama kali yaitu Saksi Korban terjatuh dan Terdakwa memukul Saksi Korban saat terjatuh;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa sering membuat masalah di Kampung atau tidak

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah tidak benar, karena :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yesua Lunggu tidak meleraikan karena saat itu sedang menggendong anaknya;
- Terdakwa dengan Korban pergi ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan Terdakwa yang membonceng korban.

3. Saksi Damaris Beda, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini, karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Osrano Sepriyadi Ndun;
- Bahwa yang menjadi Korban dalam pemukulan ini adalah Seprianus Kristian Adu;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 16.30 WITA tepatnya di depan kios milik Saksi di Desa Tuasene RT.014/RW.008, Desa Tuasene, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Terdakwa adalah suami Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi saat Terdakwa dan Saksi Korban datang ke rumah kami, saat itu Saksi ada di rumah Saksi melihat Terdakwa melempar Saksi Korban dengan botol air mineral yang Terdakwa pegang sehingga mengenai kepala Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban, karena Saksi Korban Masuk ke rumah kami dan mengganggu Saksi dengan memegang paha Saksi saat Saksi sedang tidur;
- Bahwa Kejadiannya berawal pada saat hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 02.50 WITA dini hari, Saksi sedang tidur di kamar bersama dengan kedua anak Saksi, Saksi merasakan ada tangan orang yang memegang paha kiri Saksi sehingga Saksi kaget lalu membuka mata Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi melihat ada seseorang yang duduk di tempat tidur, tetapi pada saat itu lampu di kamar tidak menyala sehingga Saksi tidak mengenali orang tersebut, namun saat orang tersebut hendak melarikan diri Saksi sempat memegang tangannya, tetapi berhasil lepas sehingga orang tersebut melarikan diri. Kemudian Saksi pun mengikuti dari belakang, dan saat orang tersebut berlari keluar rumah melalui jendela kamar anak Saksi dan memanjat pagar dan menoleh ke arah Saksi, dan karena ada cahaya dari luar maka Saksi pun dapat melihat jelas wajah orang tersebut adalah Seprianus Kristian Adu.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Soe



Kemudian Saksi sempat berteriak dengan berkata, “kamu lari tapi saya sudah tahu kamu siapa Nei!” Setelah itu Saksi masuk dan tidak sempat mengejar pelaku tersebut karena anak Saksi sudah menangis;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, pada pagi harinya Saksi hendak ke pasar dan menumpang mobil pick up, Saksi pun menceritakan kejadian tersebut kepada sopir pick up yang bernama Simon Napu, sehingga Simon Napu mengatakan kepada Saksi “Kalau lu kenal itu dia Nei berarti betul karena tadi malam sekitar pukul 01.30 WITA dia masih datang di beta pung tempat masak garam (kalau yang kamu bilang itu Nei, maka benar karena tadi malam sekitar pukul 01.30 WTA dia masih datang di tempat masak garam milik saya)” dan Saksi menjawab “beta tanda dia kaka, dia Nei (saya kenal dia kakak, dia adalah Nei)”;

- Bahwa setelah Saksi selesai berjualan di pasar sekitar pukul 13.00 WITA Saksi pulang ke rumah Saksi dan dalam perjalanan bertemu dengan Saksi Korban:

- Bahwa kemudian Saksi langsung menghampirinya dan Saksi bertanya “tadi malam kamu tidur jam berapa?” dan saksi korban menjawab “saya tidur jam 12 (dua belas) malam”. Kemudian Saksi menjawab “kalau kamu tidur jam 12 (dua belas) malam kenapa Om Simon Napu bilang jam 1 (satu) malam kamu masih bermain ke tempat masak garamnya Om Simon Napu?” Setelah itu Saksi pulang kembali ke rumah dan menelpon Terdakwa:

- Bahwa Saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk pulang ke rumah agar Saksi dapat menceritakan kejadian Saksi Korban masuk ke Kamar Kami dan memegang paha Saksi;

- Bahwa saat itu Terdakwa sedang berada di Pariti, Karena Terdakwa memang sering tidak di rumah karena menginap di tempat masak garam di Pariti;

- Bahwa Terdakwa pulang dari Pariti sekira pukul 16.00 WITA tiba di rumah;

- Bahwa Saat Terdakwa tiba di rumah, Saksi menceritakan kejadian orang masuk ke Kamar Kami dan memegang paha Saksi, dan Terdakwa mendengarnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi agar melaporkan kejadian tersebut kepada RT setempat. Kemudian Terdakwa pamit kepada Saksi pergi membeli rokok. Saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban dan memukul Saksi Korban. Kemudian Terdakwa membonceng Saksi Korban datang ke rumah Kami;



- Bahwa saat tiba di rumah kami, Terdakwa memarahi Saksi Korban dengan mengatakan "lu tega bikin beta begini padahal beta sonde bikin salah dengan lu (kamu tega berbuat seperti ini kepadaku, padahal aku tidak punya salah kepadamu!)". Kemudian Terdakwa mengambil satu botol air mineral dan meminumnya lalu memukul kepala Saksi Korban dengan menggunakan botol air mineral tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi Korban pulang bersama dengan Saudara perempuannya yang kebetulan ada di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa sering datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Setelah kejadian Saksi dan Terdakwa tidak pernah bertemu lagi dengan Saksi Korban, karena Saksi Korban sudah tinggal di Kupang;
- Bahwa Setelah kejadian Terdakwa dan Saudaranya pergi ke rumah Terdakwa untuk meminta maaf, tetapi di tolak dari pihak keluarga Saksi Korban. Kemudian Terdakwa dan keluarga sempat pergi ke kupang untuk bertemu Saksi Korban, tetapi tidak bertemu dengan Saksi Korban;
- Bahwa di kampung Saksi Korban adalah seorang tukang ojek;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Korban sebelumnya tidak ada masalah;
- Bahwa Saksi Korban tidak pernah mengganggu Saksi sebelumnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor: VER/14/VII/2023/SPKT/POLSEK SISO tanggal 20 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Leonard Evan Mella, dokter pemerintah pada Puskesmas Siso.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini, karena masalah pemukulan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa yang menjadi Korban dalam pemukulan ini adalah Seprianus Kristian Adu;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 16.30 WITA tepatnya di depan kios milik Merry Seran di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuasene RT.014/RW.008, Desa Tuasene, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

- Bahwa Terdakwa memukul Korban karena mendapat cerita dari Istri Terdakwa bahwa Saksi Korban masuk ke dalam kamar Istri Terdakwa dan memegang paha istri Terdakwa yang sedang tidur;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari saat istri Terdakwa menelepon Terdakwa yang pada saat itu sedang tidak di rumah karena berada di tempat masak garam di Parity Kabupaten Kupang.
- Bahwa saat itu istri melalui telepon meminta Terdakwa untuk pulang dan akan menceritakan suatu hal ketika Terdakwa sudah sampai di rumah;
- Bahwa setibanya Terdakwa di rumah, sekitar pukul 15.00 WITA istri Terdakwa menceritakan bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 02.50 WITA dini hari, saat istri Terdakwa sedang tidur di kamar, Saksi Korban masuk dan memegang paha istri Terdakwa. Kemudian setelah mendengar cerita istri Terdakwa, Terdakwa pergi membeli rokok dan di jalan Terdakwa melihat saksi korban sehingga Terdakwa menghadang saksi korban yang sedang berada di atas motor dan Terdakwa menarik saksi Korban yang belum memarkirkan motornya sehingga saksi korban terjatuh. Kemudian Terdakwa memukul Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pemukulan terhadap Saksi Korban dengan cara memukul Saksi Korban menggunakan kedua tangan Terdakwa yang di kepal dan mengenai bagian dada dan tulang rusuk Saksi Korban kemudian Terdakwa menendang saksi Korban di bagian kaki Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Setelah Terdakwa memukul Saksi Korban, Terdakwa membonceng Saksi Korban pergi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saat di rumah Terdakwa, Terdakwa menanyakan kepada Saksi Korban apakah ada masuk ke kamar istri Terdakwa dan memegang paha istri Terdakwa, tetapi Saksi Korban tidak mengakuinya, kemudian Terdakwa melempar Saksi Korban dengan botol air mineral yang Terdakwa pegang dan mengenai kepala saksi korban;
- Bahwa saat Terdakwa membawa Saksi Korban ke rumah Terdakwa, Terdakwa tidak melihat ada darah di wajah Saksi korban;
- Bahwa setelah Terdakwa melempar botol di kepala Saksi Korban, Saksi Korban kemudian pulang bersama saudara perempuannya;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Soe



- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi apakah ada pukul di kepala dan wajah Saksi Korban, Terdakwa masih ingat pukul di dada dan bagian tulang rusuk;
- Bahwa Terdakwa mempercayai omongan istri Terdakwa karena saksi korban sering masuk ke rumah orang tetapi langsung melarikan diri dan tidak ketahuan;
- Bahwa Terdakwa membawa Saksi Korban ke rumah Terdakwa untuk bicara baik-baik;
- Bahwa Terdakwa melempar Saksi Korban saat tiba di rumah Terdakwa, karena saat Terdakwa bertanya kepada Saksi Korban, saksi Korban tidak mau mengakui perbuatannya;
- Bahwa Saat Terdakwa bertanya kepada Saksi Korban, Istri Terdakwa tidak ada di situ, yang ada di situ Terdakwa, saksi Korban dan Yakob Litik;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf tetapi tidak bertemu Saksi Korban, karena sudah di kupang, sehingga Terdakwa meminta maaf kepada orangtua Saksi Korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Samuel Anin alias Semi, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini, karena masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Yang menjadi Korban dalam penganiayaan ini adalah Seprianus Kristian Adu;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi Kapan dan dimana penganiayaan tersebut terjadi;
- Bahwa yang Saksi ketahui Korban datang ke tempat kerja Saksi pada hari Kamis yang tanggalnya Saksi sudah tidak ingat lagi di bulan 20 Juli 2023 pada pukul 01.00 WITA;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi Korban datang ke tempat kerja Saksi, karena pada saat itu Saksi sedang bekerja memasak garam dari hari rabu pagi sekitar pukul 06.00 WITA hingga hari kamis pagi sekitar pukul 05.00 WITA. Saat itu pada pukul 01.00 WITA Saksi melihat Saksi Korban datang ke tempat kerja Saksi masak garam di oekiu di rumahnya Simon Napu. Saksi Korban datang bercerita sekitar 15 (lima belas) menit dan langsung pamit pulang;
- Bahwa yang Saksi lihat, saat itu Korban bercerita dengan Simon Napu yang adalah pemilik tempat masak garam tersebut;



- Bahwa saat itu Saksi Korban memberitahukan kepada Simon Napu, bahwa Saksi Korban baru saja pulang dari tempat orang mati;
- Bahwa Saksi tidak ikut bercerita dengan Saksi Korban, karena Saksi sementara memasak garam;
- Bahwa Saksi melihat langsung bahwa yang datang ke tempat masak garam itu Saksi Korban;
- Bahwa Saat itu Saksi melihat Saksi Korban mengenakan baju berwarna kuning dan jaket merah;
- Bahwa Awalnya Saksi tidak mengaetaahui kejadian di rumah Terdakwa, tetapi saat siang harinya Saksi bertemu dengan Istri Terdakwa pulang dari Pasar barulah Istri Terdakwa menceritakan kejadian yang terjadi di rumah Terdakwa;
- Bahwa Ya, Saksi Korban sering membuat masalah di Kampung, saksi Korban suka mencuri hewan milik orang di Kampung;
- Bahwa Saksi Korban sudah tidak ada lagi di Kampung, sudah tinggal di Kupang;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Saksi Korban tinggal di Kupang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Saksi Korban suka mengganggu istri orang di Kampung atau tidak;
- Bahwa Posisi Saksi dengan Saksi Korban saat Saksi Korban datang ke tempat kerja Saksi, Saksi berdiri agak jauh dari Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak mendengar jelas pembicaraan antara Saksi Korban dengan pemilik tempat masak garam tersebut, yang Saksi dengan adalah Saksi Korban mengatakan bahwa Saksi Korban baru pulang dari tempat orang mati;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan Saksi Korban mabuk atau tidak saat datang ke tempat kerja Saksi;
- Bahwa Saat itu Saksi mengetahui bahwa Saksi Korban datang ke tempat masak garam pukul 01.00 WITA karena pada saat Saksi masuk untuk membangunkan istri Saksi ,Saksi melihat jam pada Handphone dan menunjukan pukul 01.00 WITA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa memukul saksi Korban;
- Bahwa Saksi melihat saksi korban datang ke tempat masak garam mengendarai motor yang biasa di pakai saksi korban untuk ojek;
- Bahwa Saksi Korban datang ke tempat masak garam sendiri saja;
- Bahwa saat itu Saksi Korban tidak menceritakan kalau ia pergi ke rumah Terdakwa;



- Bahwa saat pamit pulang dari tempat masak garam Saksi Korban hanya mengatakan bahwa mau pulang;
- Bahwa jarak tempat kerja Saksi ke rumah Terdakwa jauh sekitar 1 (satu) Kilometer;
- Bahwa Saat Terdakwa berada di Pariti, yang berada di rumah Terdakwa adalah Istri dan anak-anak Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Korban mengenakan jaket merah saat pergi ke tempat kerja Saksi karena saat itu Saksi Korban menaruh jaket tersebut di atas motor;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa OSRANO SEPRIYADI NDUN pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 16.30 WITA telah melakukan pemukulan kepada korban Seprianus Kristian Adu di RT. 014/RW. 008, Desa Tuasene, Kec. Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
2. Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WITA, Saksi Damaris Beda yang juga merupakan istri Terdakwa bertemu dengan korban di pangkalan ojek dan mencurigai korban yang telah masuk ke dalam rumahnya sekitar pukul 02.50 WITA dini hari dan memegang paha kiri Damaris Beda, namunsaat itu korban membantahnya;
3. Bahwa selanjutnya Saksi Damaris Beda pulang ke rumahnya dan menelepon Terdakwa untuk segera pulang. Kemudian sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa sampai di rumahnya dan Saksi Damaris Beda menceritakan hal tersebut kepada Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa keluar dari rumah dengan menggunakan sepeda motor bermaksud untuk mencari korban, dan sekitar pukul 16.30 Wita, Terdakwa melihat korban dengan sepeda motornya di depan kios milik Saksi Merry Seran yang beralamat di Tuasene, RT. 014/RW. 008 Desa Tuasene Kec. Mollo Selatan Kab. TTS;
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa yang datang dari arah berlawanan langsung mengarahkan sepeda motor yang dikendarainya ke arah korban dengan maksud untuk menghalangi korban agar tidak kabur, yang mengakibatkan ban sepeda motor Terdakwa mengenai kaki kanan korban dan korban terjatuh ke sebelah kiri motornya. Setelah itu, Terdakwa turun dari atas motornya dan menarik korban untuk berdiri, kemudian Terdakwa



memukul ke arah wajah korban dengan menggunakan kepalan tangan, yang mengenai pipi kanan sebanyak 2 (dua) kali dan bibir sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu, Terdakwa menendang pinggang kiri korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban berusaha menghindar, namun Terdakwa tetap memukuli punggung korban dan memaksa korban untuk naik motor bersama dengan Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk menanyakan kejadian tersebut pada istri Terdakwa.

5. Bahwa setibanya di rumah Terdakwa yang beralamat di Tuasene, RT. 013/RW. 007, Desa Tuasene, Kec Mollo Selatan, Kab TTS, Terdakwa menyalai korban tentang perbuatan korban yang telah masuk ke kamar istri Terdakwa namun Korban tetap membantah sehingga Terdakwa meminum air pada botol kemasan plastik, kemudian melempar botol plastik tersebut ke arah korban dan mengenai bagian kepala korban. Setelah itu tidak lama kemudian korban pulang;

6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka lecet di dalam rongga mulut di bibir atas dan bawah bagian dalam, bengkak di tulang pipi kanan serta luka lecet di betis kanan. Luka lecet dan bengkak tersebut diatas dapat disebabkan oleh trauma benda tumpul, sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: VER/14/VII/2023/SPKT/POLSEK SISO tanggal 20 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Leonard Evan Mella, dokter pemerintah pada Puskesmas Siso.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa kata "Barangsiapa" dimaksudkan sebagai siapa orangnya (*natuurlijke persoon*) sebagai subjek hukum yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya



tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan terdakwa OSRANO SEPRIYADI NDUN alias OKA dimana terdakwa membenarkan identitasnya tersebut sebagaimana yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan demikian juga berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan terdakwa dalam perkara ini adalah benar terdakwa OSRANO SEPRIYADI NDUN alias OKA sebagaimana telah dihadapkan di depan persidangan;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut maka jelaslah sudah bahwa unsur Barangsiapa yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa OSRANO SEPRIYADI NDUN alias OKA, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Dengan demikian maka unsur "Barangsiapa" dalam perkara ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini secara tersirat terdapat unsur kesengajaan (*opzet*) dalam perbuatan pelaku;

Menimbang, bahwa syarat mutlak suatu kesengajaan (*opzet*) adalah *willens en wetens*, artinya seseorang dikatakan melakukan perbuatan dengan sengaja jika perbuatan tersebut dikehendaki (*willens*) oleh si pembuat dan ia sekaligus mengetahui (*wetens*) akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa penganiayaan (*mishandeling*) diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan untuk menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka, dimana perbuatan tersebut merugikan kesehatan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, dihubungkan dengan Visum et Repertum serta keterangan Terdakwa, terungkap fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WITA, Saksi Damaris Beda yang juga merupakan istri Terdakwa bertemu dengan korban di pangkalan ojek dan mencurigai korban yang telah masuk ke dalam rumahnya sekitar pukul 02.50 WITA dini hari dan memegang paha kiri Damaris Beda, namunsaat itu korban membantahnya;

Bahwa selanjutnya Saksi Damaris Beda pulang ke rumahnya dan menelepon Terdakwa untuk segera pulang. Kemudian sekitar pukul 15.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA, Terdakwa sampai di rumahnya dan Saksi Damaris Beda menceritakan hal tersebut kepada Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa keluar dari rumah dengan menggunakan sepeda motor bermaksud untuk mencari korban, dan sekitar pukul 16.30 Wita, Terdakwa melihat korban dengan sepeda motornya di depan kios milik Saksi Merry Seran yang beralamat di Tuasene, RT. 014/RW. 008 Desa Tuasene Kec. Mollo Selatan Kab. TTS;

Bahwa selanjutnya Terdakwa yang datang dari arah berlawanan langsung mengarahkan sepeda motor yang dikendarainya ke arah korban dengan maksud untuk menghalangi korban agar tidak kabur, yang mengakibatkan ban sepeda motor Terdakwa mengenai kaki kanan korban dan korban terjatuh ke sebelah kiri motornya. Setelah itu, Terdakwa turun dari atas motornya dan menarik korban untuk berdiri, kemudian Terdakwa memukul ke arah wajah korban dengan menggunakan kepala tangan, yang mengenai pipi kanan sebanyak 2 (dua) kali dan bibir sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu, Terdakwa menendang pinggang kiri korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban berusaha menghindar, namun Terdakwa tetap memukuli punggung korban dan memaksa korban untuk naik motor bersama dengan Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk menanyakan kejadian tersebut pada istri Terdakwa;

Bahwa setibanya di rumah Terdakwa yang beralamat di Tuasene, RT. 013/RW. 007, Desa Tuasene, Kec Mollo Selatan, Kab TTS, Terdakwa menanyai korban tentang perbuatan korban yang telah masuk ke kamar istri Terdakwa namun Korban tetap membantah sehingga Terdakwa meminum air pada botol kemasan plastik, kemudian melempar botol plastik tersebut ke arah korban dan mengenai bagian kepala korban. Setelah itu tidak lama kemudian korban pulang;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka lecet di dalam rongga mulut di bibir atas dan bawah bagian dalam, bengkak di tulang pipi kanan serta luka lecet di betis kanan. Luka lecet dan bengkak tersebut diatas dapat disebabkan oleh trauma benda tumpul, sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: VER/14/VII/2023/SPKT/POLSEK SISO tanggal 20 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Leonard Evan Mella, dokter pemerintah pada Puskesmas Siso.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dapatlah diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan, menendang, dan melempar botol ke arah kepala Korban adalah bertujuan untuk menimbulkan rasa sakit pada diri korban dan hal tersebut dilakukan oleh

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa secara sadar dan mengerti akan akibat yang dilakukannya kepada korban maka berdasarkan pertimbangan maka Unsur Melakukan Penganiayaan telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Osrano Sepriyadi Ndun Alias Oka** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana **Penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, pada hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024, oleh Anwar Rony Fauzi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., dan Bagas Bilowo Nurtantyono Satata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Angeli Marthadi Tema, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'E, serta dihadiri oleh Frengki M. Radja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Philipus Jonathan Nainggolan, S.H.

Anwar Rony Fauzi, S.H.

Bagas Bilowo Nurtantyono Satata, S.H.

Panitera Pengganti,

Maria Angeli Marthadi Tema, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)